



P U T U S A N

Nomor 908/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DANIEL SINAGA Als DANIEL Bin LOMO SINAGA;**

Tempat lahir : Teluk Panji (Sumatera Utara);

Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 04 Juli 1999;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Poros KM 2 Dusun 2 RT.000 RW.000
Kel.Teluk Panji Kec.Kampung Rakyat
Kab.Labuhan Batu Prov.Sumatera Utara/ Jalan
Darma Bakti Kelurahan Labuhbaru Barat
Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat
(tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/62/VII/RES.1.11./2022/Res-krim tanggal 15 Juli 2022:

Terdakwa Daniel Sinaga als Daniel ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;



5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 908/Pen.Pid.B/2022/PN.Pbr tanggal 28 September 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 908/Pen.Pid.B/2022/PN.Pbr tanggal 28 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANIEL SINAGA Als DANIEL Bin LOMO SINAGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan dengan berlanjut*", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANIEL SINAGA Als DANIEL Bin LOMO SINAGA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.**
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 5 (lima) Lembar faktur PT. Anugrah Plastik.
 2. 1 (satu) lembar audit internal PT. Anugrah Plastik.
 3. 1 (satu) lembar Berita Acara Audit PT. Anugrah Plastik***Dikembalikan kepada saksi Chandra Batara Samosir Als Chandra.***
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DANIEL SINAGA Als DANIEL Bin LOMO SINAGA pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di sekitar toko Anugrah Plastik atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DANIEL SINAGA Als DANIEL Bin LOMO SINAGA yang sejak tanggal 13 Nopember 2021 bekerja sebagai Supir Toko Anugrah Plastik yang beralamat di Pergudangan Siak II Blok F8 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan mendapatkan upah sebagai supir kemudian sekira hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB saat terdakwa yang baru sampai dari luar kota di Toko Anugrah Plastik selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa pada tanggal Rabu tanggal 13 Juli 2022 uang tagihan hilang pada saat terdakwa mandi di SPBU Petapahan selanjutnya pemilik Toko Anugrah Plastik yang tidak percaya menanyakan kembali kepada terdakwa apakah terdakwa ada melakukan penagihan hari ini dan kemudian terdakwa mengakui bahwa ada menagih uang ke toko konsumen sebesar Rp.2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 908/Pid.B/2022/PN Pbr



rupiah) sesuai dengan faktur yang ditagih namun terdakwa mengaku bahwa uang tagihan tersebut sudah digunakan untuk bermain judi online.

- Bahwa terdakwa telah melakukan penagihan atas 5 (lima) lembar bon faktur pembayaran, yang mana terdakwa telah menerima uang dari konsumen namun uang tersebut tidak disetorkan terdakwa ke Toko Anugrah Plastik, diantaranya sebagai berikut:
 1. Toko Hawa Mahato dengan No. Invoice 00123270 tertanggal 11 Juli 2022, dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp.12.021.250,- (dua belas juta dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 2. Toko Ilham di Jalan Raya Kecamatan Kabun dengan No. Invoice 00120500 tertanggal 14 Juli 2022, dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp.2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
 3. Toko Kayla Petapahan dengan No. Invoice 00123388 tertanggal 11 Juli 2022, dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).
 4. Toko Mak Arum Sialang Rindang dengan No. Invoice 00123325 tertanggal 11 Juli 2022, dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp.729.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
 5. Toko Mak Arum Sialang Rindang dengan No. Invoice 00123326 tertanggal 11 Juli 2022, dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang jalan dalam melakukan penagihan terhadap 5 (lima) lembar bon faktur tersebut diberikan oleh Toko Anugrah Plastik sebesar Rp.1.071.000 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan bukti seperti bon minyak, bon makan, bon penginapan kepada admin Toko Anugrah Plastik.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Toko Anugrah Plastik mengalami kerugian sebesar Rp.15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa DANIEL SINAGA Als DANIEL Bin LOMO SINAGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHANDRA BATARA SAMOSIR Als CHANDRA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DANIEL SINAGA merupakan rekan satu tempat kerja saksi di PT Anugrah Plastik dimana terdakwa DANIEL SINAGA merupakan Supir untuk mengantar barang di PT. Anugrah Plastik dan saksi tidak punya hubungan keluarga dengan dengan terdakwa DANIEL SINAGA;
- Bahwa terdakwa DANIEL SINAGA telah melakukan penggelapan pada hari kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib saat terdakwa DANIEL SINAGA baru sampai dari luar kota setelah mengantar barang pesanan Toko;
- Bahwa PT. Anugrah Plastik bergerak di bidang distributor sembako seperti beras, tepung, gula, minyak, dan lain-lain;
- Bahwa terdakwa DANIEL SINAGA selain Supir yang membawa barang perusahaan ketempat yang sudah ditentukan perusahaan, terdakwa DANIEL SINAGA juga diberi kuasa untuk menagih barang yang sudah jatuh tempo, dan menagih barang pembelian tunai yang selanjutnya dibawa oleh terdakwa DANIEL SINAGA selaku supir untuk disetor ke kantor;
- Bahwa terdakwa DANIEL SINAGA telah ada menggelapkan uang tagihan yang seharusnya disetorkan ke PT anugrah plastic;
- Bahwa adapun Bon Faktur yang tidak disetorkan uangnya oleh terdakwa DANIEL SINAGA terdiri dari 5 (lima) lembar Bon Faktur dari 5 (lima) Toko yang uangnya tidak disetorkan ke PT. Anugrah Plastik yang berada di luar kota yakni : Kabun, Tapung (Kampar), Pasir Pangaraian, Rambah Hilir, Mahato, Rambah Hilir;
- Bahwa adapun rincian 5 (lima) lembar Bon Faktur pembayaran yang tidak disetorkan uangnya oleh terdakwa yakni :
 1. Toko ILHAM di Jl. Raya Kabun Kec. Kabun dengan No. INVOICE : 00120500 tanggal 14 Juni 2022 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp 2.930.000,-(dua juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
 2. Toko KAYLA PETAPAHAN, Tapung, Kampar Regency, dengan No. INVOICE : 00123388 tanggal 11 Juli 2022 dengan jumlah pembayaran Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



3. Toko Mak Arum Sialang Rindang PSR DK1 SKPD dengan No. INVOICE : 00123325 tanggal 11 Juli 2022 dengan jumlah pembayaran Rp Rp 729.000,- (Tujuh Ratus dua puluh Sembilan Ribu).
 4. Toko HAWA MAHATO dengan NO. INVOICE 00123270 tanggal 11 Juli 2022 dengan jumlah pembayaran Rp 12.021.250,-(dua belas juta dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 5. Toko Mak Arum Sialang Rindang PSR DK 1 SKPD dengan NO. Invoice : 00123326 tanggal 11 Juli 2022 dengan jumlah pembayaran Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa DANIEL SINAGA melakukan penggelapan tersebut dengan cara menagih uang dari Toko Customer dan tidak menyetorkan tagihan tersebut ke kantor;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa DANIEL SINAGA tiba di PT. Anugrah Plastik setelah pulang dari SPBU, selanjutnya terdakwa DANIEL SINAGA mengatakan kepada pemilik PT. Anugrah Plastik bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 uang tagihan hilang pada saat sedang mandi di SPBU Petapahan, namun pemilik PT. Anugrah Plastik tidak percaya dengan cerita tersebut, selanjutnya ditanya apakah ada menagih uang ke toko konsumen hari ini dan terdakwa DANIEL SINAGA mengaku ada menagih uang ke toko konsumen sebesar Rp. 2.930.000 (DUA JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH) sesuai dengan faktur yang di tagih, namun terdakwa DANIEL SINAGA mengaku uang tagihan tersebut telah di gunakan untuk bermain judi online, selanjutnya terdakwa DANIEL SINAGA di bawa oleh pihak perusahaan ke Polsek Payung Sekaki Pekanbaru dan pada saat terdakwa DANIEL SINAGA ditanya kembali oleh pihak kepolisian terhadap uang tagihan toko konsumen yang lain, terdakwa DANIEL SINAGA mengaku bahwa uang tersebut tidak hilang di SPBU Petapahan namun telah di gunakan untuk bermain judi online, sehingga saksi selaku kepala gudang membuat laporan polisi untuk di lakukan proses lebih lanjut terhadap penggelapan uang tagihan toko konsumen yang telah dilakukan;
 - Bahwa saksi bersama admin telah melakukan audit terhadap terhadap 5 (lima) lembar Bon Faktur tagihan tersebut yang mana benar bahwa toko konsumen telah membayar lunas dan menyicil uang tagihan tersebut kepada terdakwa DANIEL SINAGA;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 908/Pid.B/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa kerugian materil yang dialami perusahaan akibat penggelapan atas uang tagihan tersebut senilai Rp.14.279.000,- (empat belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa DANIEL SINAGA uang tagihan dari Customer milik PT. Anugrah plastic tersebut digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa sebelumnya terdakwa DANIEL SINAGA pernah ada menggelapkan barang pesanan Customer dari perusahaan PT. Anugrah Plastik sekitar dibulan Juni 2022, akan tetapi terdakwa DANIEL SINAGA bertanggung jawab dan menggantinya dan pihak perusahaan tetap mempekerjakannya;
- Bahwa selain uang tagihan toko konsumen yang ada di 5 (lima) faktur tersebut, terdakwa DANIEL SINAGA juga telah melakukan penggelapan terhadap uang jalan yang telah di terimanya dari admin untuk pengantara produk ke toko konsumen yang ada di daerah petapahan, mahato, sialang rindang, dan kabun Kabupaten Rohul, yang mana seharusnya apabila terdakwa DANIEL SINAGA telah mengantarkan produk ke toko konsumen dengan menggunakan uang jalan tersebut terdakwa DANIEL SINAGA harus menyerahkan bukti seperti bon minyak, bon makan, bon penginapan, dan bon OB kepada admin admin PT. Anugrah Plastik, namun ternyata terdakwa DANIEL SINAGA tidak menyerahkan bukti-buktin bon tersebut;
- Bahwa adapun uang jalan yang telah di terima terdakwa DANIEL SINAGA dari admin sebesar Rp. 1.071.000 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) dan alat bukti penyerahan uang tersebut yakni 1 (satu) lembar tanda terima uang beserta bon faktur untuk pengantaran produk atau barang dari PT. Anugrah Plastik ke toko konsumen pada tanggal 11 Juli 2022;
- Bahwa total kerugian yang di alami PT. Anugrah Plastik atas perbuatan yang di lakukan terdakwa DANIEL SINAGA sebesar Rp. 15.350.000 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **DISANTI Als SANTI Binti RASUL HAMIDI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi sehubungan dengan laporan yang telah di buat oleh saksi CHANDRA BATARA SAMOSIR yakni sebagai karyawan di PT.

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 908/Pid.B/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Anugrah Plastik yang sudah bekerja lebih kurang 13 (tiga belas) tahun lamanya dan jabatan saksi sebagai ADMIN di PT. Anugrah Plastik;

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Kantor PT. Anugrah Plastik Jl. Siak II Pergudangan Siak II Blok F8 Kel. Bandar Raya Kec. Payung sekaki kota Pekanbaru, dan pelakunya terdakwa DANIEL SINAGA;
- Bahwa terdakwa DANIEL SINAGA merupakan rekan satu tempat kerja saksi di PT Anugrah Plastik dimana terdakwa. DANIEL SINAGA merupakan Supir untuk mengantar barang di PT. Anugrah Plastik dan saksi tidak punya hubungan keluarga dengan dengan terdakwa DANIEL SINAGA;
- Bahwa PT. Anugrah Plastik bergerak di bidang distributor sembako seperti beras, tepung, gula, minyak, dan lain-lain;
- Bahwa terdakwa DANIEL SINAGA telah melakukan penggelapan pada hari kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib saat terdakwa DANIEL SINAGA baru sampai dari luar kota setelah mengantar barang pesanan Toko;
- Bahwa terdakwa DANIEL SINAGA selain Supir yang membawa barang perusahaan ketempat yang sudah ditentukan perusahaan, terdakwa DANIEL SINAGA juga diberi kuasa untuk menagih barang yang sudah jatuh tempo, dan menagih uang pembelian barang tunai yang selanjutnya dibawa oleh terdakwa DANIEL SINAGA selaku supir untuk disetor ke kantor;
- Bahwa DANIEL SINAGA telah ada menggelapkan uang tagihan yang seharusnya disetorkan ke PT anugrah plastic;
- Bahwa adapun Bon Faktur yang tidak disetorkan uangnya oleh terdakwa DANIEL SINAGA terdiri dari 5 (lima) lembar Bon Faktur dari 5 (lima) Toko yang uangnya tidak disetorkan ke PT. Anugrah Plastik yang berada di luar kota yakni : Kabun, Tapung (Kampar), Pasir Pangaraian, Rambah Hilir, Mahato, Rambah Hilir;
- Bahwa adapun rincian 5 (lima) lembar Bon Faktur pembayaran yang tidak disetorkan uangnya oleh terdakwa yakni ;
 1. Toko ILHAM di Jl. Raya Kabun Kec. Kabun dengan No. INVOICE : 00120500 tanggal 14 Juni 2022 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp 2.930.000,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 908/Pid.B/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2. Toko KAYLA PETAPAHAN, Tapung, Kampar Regency, dengan No. INVOICE : 00123388 tanggal 11 Juli 2022 dengan jumlah pembayaran Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).
 3. Toko Mak Arum Sialang Rindang PSR DK1 SKPD dengan No. INVOICE : 00123325 tanggal 11 Juli 2022 dengan jumlah pembayaran Rp Rp 729.000,- (Tujuh Ratus dua puluh Sembilan Ribu).
 4. Toko HAWA MAHATO dengan NO. INVOICE 00123270 tanggal 11 Juli 2022 dengan jumlah pembayaran Rp 12.021.250,- (dua belas juta dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 5. Toko Mak Arum Sialang Rindang PSR DK 1 SKPD dengan NO. Invoice : 00123326 tanggal 11 Juli 2022 dengan jumlah pembayaran Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa DANIEL SINAGA melakukan penggelapan tersebut dengan cara menagih uang dari Toko Customer dan tidak menyetorkan tagihan tersebut ke kantor ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa DANIEL SINAGA tiba di PT. Anugrah Plastik setelah pulang dari SPBU, selanjutnya sdr DANIEL SINAGA mengatakan kepada pemilik PT. Anugrah Plastik bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 uang tagihan hilang pada saat sedang mandi di SPBU Petapahan, namun pemilik PT. Anugrah Plastik tidak percaya dengan cerita tersebut, selanjutnya ditanya apakah ada menagih uang ke toko konsumen hari ini dan terdakwa DANIEL SINAGA mengaku ada menagih uang ke toko konsumen sebesar Rp. 2.930.000 (DUA JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH) sesuai dengan faktur yang di tagih, namun terdakwa DANIEL SINAGA mengaku uang tagihan tersebut telah di gunakan untuk bermain judi online, selanjutnya terdakwa DANIEL SINAGA di bawa oleh pihak perusahaan ke Polsek Payung Sekaki Pekanbaru dan pada saat sdr DANIEL SINAGA ditanya kembali oleh pihak kepolisian terhadap uang tagihan toko konsumen yang lain, terdakwa DANIEL SINAGA mengaku bahwa uang tersebut tidak hilang di SPBU Petapahan namun telah di gunakan untuk bermain judi online, sehingga saksi selaku kepala gudang membuat laporan polisi untuk di lakukan proses lebih lanjut terhadap penggelapan uang tagihan toko konsumen yang telah dilakukan;
 - Bahwa saksi bersama admin telah melakukan audit terhadap terhadap 5

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 908/Pid.B/2022/PN Pbr



(lima) lembar Bon Faktur tagihan tersebut yang mana benar bahwa toko konsumen telah membayar lunas dan menyicil uang tagihan tersebut kepada terdakwa DANIEL SINAGA;

- Bahwa kerugian materil yang dialami perusahaan akibat penggelapan atas uang tagihan tersebut senilai Rp.14.279.000,- (empat belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa DANIEL SINAGA uang tagihan dari Customer milik PT. Anugrah plastic tersebut digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa sebelumnya terdakwa DANIEL SINAGA pernah ada menggelapkan barang pesanan Customer dari perusahaan PT. Anugrah Plastik sekitar dibulan Juni 2022, akan tetapi terdakwa DANIEL SINAGA bertanggung jawab dan menggantinya dan pihak perusahaan tetap mempekerjakannya;
- Bahwa selain uang tagihan toko konsumen yang ada di 5 (lima) faktur tersebut, terdakwa DANIEL SINAGA juga telah melakukan penggelapan terhadap uang jalan yang telah di terimanya dari admin untuk pengantaran produk ke toko konsumen yang ada di daerah petapahan, mahato, sialang rindang, dan kabun Kabupaten Rohul, yang mana seharusnya apabila terdakwa DANIEL SINAGA telah mengantarkan produk ke toko konsumen dengan menggunakan uang jalan tersebut terdakwa DANIEL SINAGA harus menyerahkan bukti seperti bon minyak, bon makan, bon penginapan, dan bon OB kepada admin PT. Anugrah Plastik, namun ternyata terdakwa DANIEL SINAGA tidak menyerahkan bukti-buktin bon tersebut ;
- Bahwa adapun uang jalan yang telah di terima terdakwa DANIEL SINAGA dari admin sebesar Rp. 1.071.000 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) dan alat bukti penyerahan uang tersebut yakni 1 (satu) lembar tanda terima uang beserta bon faktur untuk pengantaran produk atau barang dari PT. Anugrah Plastik ke toko konsumen pada tanggal 11 Juli 2022;
- Bahwa total kerugian yang di alami PT. Anugrah Plastik atas perbuatan yang di lakukan terdakwa DANIEL SINAGA sebesar Rp. 15.350.000 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.



Menimbang, bahwa Terdakwa **DANIEL SINAGA Als DANIEL Bin LOMO SINAGA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. Anugrah Plastik dengan tidak menyetorkan uang tagihan toko konsumen ke PT. Anugrah Plastik;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Anugrah Plastik lebih kurang 1 (satu) tahun dan menjabat sebagai sopir di area kabun, tanjung medan, mahato, ujung batu, dan kemuning dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.450.000 (DUA JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);
- Bahwa uang tagihan toko konsumen yang tidak terdakwa setorkan ke PT. Anugrah Plastik sebesar Rp. 14.279.000 (EMPAT BELAS JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH);
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan dengan tidak menyetorkan tagihan pembayaran toko konsumen ke PT. Anugrah Plastik sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022;
- Bahwa terdakwa hanya sendiri melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut dan tidak ada orang lain yang terlibat atas perbuatan yang terdakwa lakukan di PT. Anugrah Plastik;
- Bahwa terdakwa mengetahui 5 (lima) faktur yang dikeluarkan PT. Anugrah Plastik;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan toko konsumen ke PT. Anugrah Plastik karena uang tagihan dari toko konsumen terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) Lembar faktur PT. Anugrah Plastik.
- 1 (satu) lembar audit internal PT. Anugrah Plastik.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Audit PT. Anugrah Plastik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **DANIEL SINAGA Als DANIEL Bin LOMO SINAGA** yang sejak tanggal 13 Nopember 2021 bekerja sebagai Supir Toko Anugrah



Plastik yang beralamat di Pergudangan Siak II Blok F8 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan mendapatkan upah sebagai supir kemudian sekira hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB saat terdakwa yang baru sampai dari luar kota di Toko Anugrah Plastik selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa pada tanggal Rabu tanggal 13 Juli 2022 uang tagihan hilang pada saat terdakwa mandi di SPBU Petapahan selanjutnya pemilik Toko Anugrah Plastik yang tidak percaya menanyakan kembali kepada terdakwa apakah terdakwa ada melakukan penagihan hari ini dan kemudian terdakwa mengakui bahwa ada menagih uang ke toko konsumen sebesar Rp.2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan faktur yang ditagih namun terdakwa mengaku bahwa uang tagihan tersebut sudah digunakan untuk bermain judi online.

- Bahwa terdakwa telah melakukan penagihan atas 5 (lima) lembar bon faktur pembayaran, yang mana terdakwa telah menerima uang dari konsumen namun uang tersebut tidak disetorkan terdakwa ke Toko Anugrah Plastik, diantaranya sebagai berikut:

1. Toko Hawa Mahato dengan No. Invoice 00123270 tertanggal 11 Juli 2022, dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp.12.021.250,- (dua belas juta dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
2. Toko Ilham di Jalan Raya Kecamatan Kabun dengan No. Invoice 00120500 tertanggal 14 Juli 2022, dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp.2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
3. Toko Kayla Petapahan dengan No. Invoice 00123388 tertanggal 11 Juli 2022, dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).
4. Toko Mak Arum Sialang Rindang dengan No. Invoice 00123325 tertanggal 11 Juli 2022, dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp.729.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
5. Toko Mak Arum Sialang Rindang dengan No. Invoice 00123326 tertanggal 11 Juli 2022, dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang jalan dalam melakukan penagihan terhadap 5 (lima) lembar bon faktur tersebut diberikan oleh Toko Anugrah Plastik sebesar Rp.1.071.000 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 908/Pid.B/2022/PN Pbr



namun terdakwa tidak menyerahkan bukti seperti bon minyak, bon makan, bon penginapan kepada admin Toko Anugrah Plastik.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Toko Anugrah Plastik mengalami kerugian sebesar Rp.15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
3. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang atau manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **DANIEL SINAGA Als DANIEL Bin LOMO SINAGA** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan



Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa DANIEL SINAGA Als DANIEL Bin LOMO SINAGA yang sejak tanggal 13 Nopember 2021 bekerja sebagai Supir Toko Anugrah Plastik yang beralamat di Pergudangan Siak II Blok F8 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan mendapatkan upah sebagai supir kemudian sekira hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB saat terdakwa yang baru sampai dari luar kota di Toko Anugrah Plastik selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa pada tanggal Rabu tanggal 13 Juli 2022 uang tagihan hilang pada saat terdakwa mandi di SPBU Petapahan selanjutnya pemilik Toko Anugrah Plastik yang tidak percaya menanyakan kembali kepada terdakwa apakah terdakwa ada melakukan penagihan hari ini dan kemudian terdakwa mengakui bahwa ada menagih uang



ke toko konsumen sebesar Rp.2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan faktur yang ditagih namun terdakwa mengaku bahwa uang tagihan tersebut sudah digunakan untuk bermain judi online.

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan penagihan atas 5 (lima) lembar bon faktur pembayaran, yang mana terdakwa telah menerima uang dari konsumen namun uang tersebut tidak disetorkan terdakwa ke Toko Anugrah Plastik, diantaranya sebagai berikut:

1. Toko Hawa Mahato dengan No. Invoice 00123270 tertanggal 11 Juli 2022, dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp.12.021.250,- (dua belas juta dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
2. Toko Ilham di Jalan Raya Kecamatan Kabun dengan No. Invoice 00120500 tertanggal 14 Juli 2022, dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp.2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
3. Toko Kayla Petapahan dengan No. Invoice 00123388 tertanggal 11 Juli 2022, dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).
4. Toko Mak Arum Sialang Rindang dengan No. Invoice 00123325 tertanggal 11 Juli 2022, dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp.729.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
5. Toko Mak Arum Sialang Rindang dengan No. Invoice 00123326 tertanggal 11 Juli 2022, dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan uang jalan dalam melakukan penagihan terhadap 5 (lima) lembar bon faktur tersebut diberikan oleh Toko Anugrah Plastik sebesar Rp.1.071.000 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan bukti seperti bon minyak, bon makan, bon penginapan kepada admin Toko Anugrah Plastik.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Toko Anugrah Plastik mengalami kerugian sebesar Rp.15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" telah terpenuhi;



Ad.3. “Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa DANIEL SINAGA Als DANIEL Bin LOMO SINAGA yang sejak tanggal 13 Nopember 2021 bekerja sebagai Supir Toko Anugrah Plastik yang beralamat di Pergudangan Siak II Blok F8 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan mendapatkan upah sebagai supir, terdakwa DANIEL SINAGA pernah menggelapkan barang pesanan Customer dari perusahaan PT. Anugrah Plastik sekitar dibulan Juni 2022, akan tetapi terdakwa DANIEL SINAGA bertanggung jawab dan menggantinya dan pihak perusahaan tetap mempekerjakannya selanjutnya sekira hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB saat terdakwa yang baru sampai dari luar kota di Toko Anugrah Plastik selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa pada tanggal Rabu tanggal 13 Juli 2022 uang tagihan hilang pada saat terdakwa mandi di SPBU Petapahan selanjutnya pemilik Toko Anugrah Plastik yang tidak percaya menanyakan kembali kepada terdakwa apakah terdakwa ada melakukan penagihan sesuai dengan faktur yang ditagih, dengan rincian sebagai berikut:

1. Toko Hawa Mahato dengan No. Invoice 00123270 tertanggal 11 Juli 2022, dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp.12.021.250,- (dua belas juta dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
2. Toko Ilham di Jalan Raya Kecamatan Kabun dengan No. Invoice 00120500 tertanggal 14 Juli 2022, dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp.2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
3. Toko Kayla Petapahan dengan No. Invoice 00123388 tertanggal 11 Juli 2022, dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).
4. Toko Mak Arum Sialang Rindang dengan No. Invoice 00123325 tertanggal 11 Juli 2022, dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp.729.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
5. Toko Mak Arum Sialang Rindang dengan No. Invoice 00123326 tertanggal 11 Juli 2022, dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan toko konsumen ke PT. Anugrah Plastik karena uang tagihan dari toko konsumen terdakwa gunakan untuk bermain judi online.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) Lembar faktur PT. Anugrah Plastik, 1 (satu) lembar audit internal PT. Anugrah Plastik



dan 1 (satu) lembar Berita Acara Audit PT. Anugrah Plastik., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi Chandra Batara Samosir Als Chandra.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa DANIEL SINAGA Als DANIEL, menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DANIEL SINAGA Als DANIEL Bin LOMO SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANIEL SINAGA Als DANIEL Bin LOMO SINAGA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Lembar faktur PT. Anugrah Plastik.
 - 1 (satu) lembar audit internal PT. Anugrah Plastik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) lembar Berita Acara Audit PT. Anugrah Plastik.

Dikembalikan kepada saksi Chandra Batara Samosir Als Chandra.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **09 November 2022**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Iwan Irawan, S.H.**, dan **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Desmond Sipahutar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Iwan Irawan, S.H.**

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

2. **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T, S.H.